GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat;
b. bahwa sistem penyediaan air minum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat atas air minum;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu adanya pengaturan tentang sistem penyediaan air minum;
d. bahwa berdasarkan peribangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

6. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut RISPAM Provinsi adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
10. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
11. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
12. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
13. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
14. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
15. Air Minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
16. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
17. Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Provinsi Kepulauan Riau.

18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara SPAM.
19. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
20. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu kabupaten/kota.
21. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
22. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Provinsi Kepulauan Riau.
23. Wilayah pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik oleh BUMD Air Minum maupun non BUMD sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan.
24. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal.
25. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dokumen induk Penyelenggaraan SPAM bagi Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan penyelenggaraan SPAM dalam rangka menjamin hak rakyat atas akses air minum yang layak dan aman;
b. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;

c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan Penyelenggara pelayanan Air Minum; dan
d. tercapainya penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. sistematika RISPAM Provinsi;
b. jangka waktu;
c. tugas dan tanggung jawab;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. monitoring dan evaluasi.

BAB II
SISTEMATIKA RISPAM PROVINSI

Pasal 5

(1) Dokumen RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. Bab I : Pendahuluan
 b. Bab II : Gambaran Umum
 c. Bab III : Kondisi SPAM Eksisting
 d. Bab IV : Standar/Kriteria Perencanaan
 e. Bab V : Proyeksi Kebutuhan Air
 f. Bab VI : Potensi dan Rencana Pengembangan Air baku
 g. Bab VII : Rencana Pengembangan SPAM
 h. Bab VIII : Analisa Pendanaan
 i. Bab IX : Rencana Pengembangan Kelembagaan
(2) Dokumen RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Dokumen RISPAM Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan periode perencanaan dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
(2) Dokumen RISPAM Provinsi yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1) Dalam penyelenggaraan RISPAM Provinsi, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 a. melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan RISPAM Provinsi dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya;

b. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan SPAM yang menjadi kewenangan Daerah;
c. pengembangan dan pengelolaan SPAM sesuai dengan kewenangan;
d. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
e. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas kabupaten/kota;
f. melaksanakan ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota;
g. mendorong partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM;
h. mendorong partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM; dan
i. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan dalam bentuk:
a. melakukan pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Gubernur dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dinas.
(2) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lain yang terkait.
(3) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun laporan pelaksanaan RISPAM Provinsi secara periodik.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Gubernur melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RISPAM Provinsi.
(2) Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 Mei 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1043

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
NOMOR .23TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2045

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 merupakan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Subtansi muatan dokumen perencanaan ini adalah skenario pengembangan SPAM Provinsi yang akan menjadi pedoman bagi rencana pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2045.

Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Kepulauan Riau ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan/atau panduan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara SPAM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya rencana pengembangan SPAM yang sudah tertuang dalam dokumen RISPAM ini memerlukan komitmen yang kuat dari para pihak terkait untuk memastikan dapat terealisasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada.

Akhirnya, Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya selama ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam mendukung upaya Pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Oktober 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD